BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Jalan : Letjend. Soeprapto, Kuala Kurun 74511
Email : bawaslugumas@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN GUNUNG MAS**

**NOMOR : 005 /PP.00.02/K.KH-04/07/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS**

Menimbang :

a. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Corona Virus Diseanse 2019 ( Covid-19);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Tersruktur, Sistematis, dan Masif;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS.**

KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas;

KEDUA : Unit Pengelola sebagaimana diktum KESATU bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas selaku Pembina;

KEEMPAT : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercamtum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 26 Juli 2021

**KETUA**,

**WALMAN TRISTIANTO**

*Tembusan Kepada Yth :*
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;*
2. *Masing-masing yang bersangkutan;*
3. *Arsip.*

**LAMPIRAN** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS**
**NOMOR** : **005 /PP.00.02/K.KH-04/07/2021**
**TANGGAL** : **26 Juli 2021**

## SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS

| NO | NAMA / NIP | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | WALMAN TRISTIANTO, SP | KETUA BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS | PEMBINA |
| 2 | AGUS PRAPTOMO CAHYO, ST | ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS | PEMBINA |
| 3 | KATRIANA, M.Si | ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS | PEMBINA |
| 4 | WALMAN TRISTIANTO, SP | KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS | PENANGGUNG JAWAB |
| 5 | YOURITHAE, S.Sos<br>NIP. 19720915 200604 2 025 | KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS | KEPALA UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN |
| 6 | CATUR HERY NANDO, S.H | STAFF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN | PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN |
| 7 | EPRA SENTOSA, S.H | STAFF DIVISI HUKUM | PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN |
| 8 | KRISTIANTO PEBRA, ST | STAFF DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA | PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN |

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 26 Juli 2021

**KETUA,**

**WALMAN TRISTIANTO**